



P U T U S A N

No. 1554 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMA-
LUDIN ;
Tempat lahir : Kuningan ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/17 Desember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Blok Kemis RT 01 RW 07, Desa
Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya,
Kabupaten Majalengka ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Guru Honorer SDN Panjalin Kidul V ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya razia pemotongan rambut yang dilakukan Terdakwa di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dimana Terdakwa sebagai Guru Honorer berdasarkan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor : 803/SD.38/SK.2010 tanggal 16 Juli 2010 dan memiliki tugas sebagai bagian dari kesiswaan untuk kelas I-VI berdasarkan SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor : 423.5/01-SD/2012 tanggal 09 Januari 2012 ;

- Bahwa Terdakwa sesuai pembagian tugas yang diperolehnya sebagai Pembimbing Kesiswaan melakukan razia pemotongan rambut yang sudah gondrong bagi siswa kelas 3 (tiga) sampai kelas 6 (enam), yang dimulai dari kelas 3 (tiga) diantaranya dilakukan kepada saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan ;
- Bahwa Terdakwa dalam razia pemotongan rambut di kelas 3 (tiga) SDN Panjalin Kidul V telah memotong rambut beberapa siswa kelas III diantaranya saksi Agus Nurcahya bin Toto hanya sebelah kanan dekat daun telinga, saksi Meiprik bin Imam Safei pada rambut yang menyentuh daun telinga sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada rambut bagian belakang bawah, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah pemotongan rambut dilakukan sebelah kanan di atas telinga kanan sebanyak 1 kali, dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan pada bagian kepala sebelah kiri di atas depan telinga, sebelah kanan di atas telinga, di bagian belakang dan pada bagian depannya dengan cara menarik rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan agak dijenggut sementara saksi yang lain tidak ;
- Selanjutnya menurut saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tommy Himawan, bahwa salah satu siswa kelas III yaitu saksi Agus Larasakti bin Harja juga memiliki rambut yang panjang namun tidak dipotong oleh Terdakwa, bahwa Terdak-wa dalam melakukan razia pemotongan rambut tersebut sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis kepada orang tua siswa dan juga Terdakwa dalam melaksanakan razia pemotongan rambut sebelumnya tidak ada perintah secara lisan maupun tertulis dari saksi H. Ayip Rosidi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Panjalin Kidul V ;
- Bahwa akibat pemotongan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasakan apabila di sekolah setelah adanya pengguntingan rambut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tomy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himawan Susanto bin Iwan Himawan, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Hima-wan merasa takut apabila melintasi atau melewati Ruangan Guru, dan sete-lah dilakukannya pengguntingan rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan oleh Terdakwa, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasa takut dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan tidak menceritakan kepada orang tuanya, yang biasanya saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan selalu menceritakan semua hal apapun yang saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan alami di sekolah ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, Nomor : R/23/V/2012/PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : Dra. YUSI HARIYUMANTI, M.Psi. Penata NIP. 19721114 200212 2 004 dengan hasil kesimpulan : "Subyek mengalami trauma psikis dari peristiwa yang dialaminya. Hal tersebut mempengaruhi aktifitas belajar subyek, pada akhirnya subyek mudah mengalami ketakutan, menghindari lingkungan dan bersikap pasif" ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek Terdakwa AOP SAOPUDIN, Nomor : R/21/V/2012/PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : ASEP SURYANA, S.Psi. BRIPTU NRP 80040470 dengan hasil kesimpulan : "Subyek dalam melakukan tindakan disiplin terhadap anak didiknya bertujuan baik namun kurang tepat sehingga pihak korban terutama orang tua siswa tidak bisa menerima perlakuannya, di dalam menyikapi permasalahan ini subyek lebih mengedepankan emosi dari pada kognisi (akal sehat) sehingga membuatnya cemas, kecemasan yang dialami subyek saat ini merupakan reaksi dari permaknaan terhadap permasalahannya" ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. NOOR AZIZ SAID, SH.,M.S. Ahli Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto sesuai dengan keahliannya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi yang mengakibatkan kerugian secara moril adalah perlakuan yang tidak sama terhadap subjek yang sama atau sederajat yang mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun secara psykhis (kejiwaan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini cara menggunting rambut yang satu dibedakan dengan yang lain, bagaimanapun juga akibat diskriminasi dilihat dari jiwa anak usia 8 (delapan) tahun, menimbulkan dampak negatif secara psikologis terhadap anak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 Huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya razia pemotongan rambut yang dilakukan Terdakwa di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dimana Terdakwa sebagai Guru Honorer berdasarkan SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor : 803/SD.38/SK.2010 tanggal 16 Juli 2010 dan memiliki tugas sebagai bagian dari kesiswaan untuk kelas I-VI berdasarkan SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor : 423.5/01-SD/2012 tanggal 09 Januari 2012 ;
- Bahwa Terdakwa sesuai pembagian tugas yang diperolehnya sebagai Pembimbing Kesiswaan melakukan razia pemotongan rambut yang sudah gondrong bagi siswa kelas 3 (tiga) sampai kelas 6 (enam), yang dimulai dari kelas 3 (tiga) diantaranya dilakukan kepada saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan ;
- Bahwa Terdakwa dalam razia pemotongan rambut di kelas 3 (tiga) SDN Panjalin Kidul V telah memotong rambut beberapa siswa kelas III diantaranya saksi Agus Nurcahya bin Toto hanya sebelah kanan dekat daun telinga, saksi Meiprik bin Imam Safei pada rambut yang menyentuh daun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada rambut bagian belakang bawah, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah pemotongan rambut dilakukan sebelah kanan di atas telinga kanan sebanyak 1 kali, dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan pada bagian kepala sebelah kiri di atas depan telinga, sebelah kanan di atas telinga, di bagian belakang dan pada bagian depannya dengan cara menarik rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan agak dijenggut sementara saksi yang lain tidak ;

- Selanjutnya menurut saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tommy Himawan, bahwa salah satu siswa kelas III yaitu saksi Agus Larasakti bin Harja juga memiliki rambut yang panjang namun tidak dipotong oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam melakukan razia pemotongan rambut tersebut sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis kepada orang tua siswa dan juga Terdakwa dalam melaksanakan razia pemotongan rambut sebelumnya tidak ada perintah secara lisan maupun tertulis dari saksi H. Ayip Rosidi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Panjalin Kidul V ;
- Bahwa akibat pemotongan yang lakukan Terdakwa terhadap saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasakan apabila di sekolah setelah adanya pengguntingan rambut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasa takut apabila melintasi atau melewati Ruangan Guru, dan setelah dilakukannya pengguntingan rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan oleh Terdakwa, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasa takut dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan tidak menceritakan kepada orang tuanya, yang biasanya saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan selalu menceritakan semua hal apapun yang saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan alami di sekolah ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, Nomor : R/23/V/2012/PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : Dra. YUSI HARIYUMANTI, M.Psi. Penata NIP. 19721114 200212 2 004 dengan hasil kesimpulan : "Subyek mengalami trauma psikis dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang dialaminya. Hal tersebut mempengaruhi aktifitas belajar subyek, pada akhirnya subyek mudah mengalami ketakutan, menghindari lingkungan dan bersikap pasif” ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek Terdakwa AOP SAOPUDIN, Nomor : R/21/V/2012/PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : ASEP SURYANA, S.Psi. BRIPTU NRP 80040470 dengan hasil kesimpulan : ”Subyek dalam melakukan tindakan disiplin terhadap anak didiknya bertujuan baik namun kurang tepat sehingga pihak korban terutama orang tua siswa tidak bisa menerima perlakuannya, di dalam menyikapi permasalahan ini subyek lebih mengedepankan emosi dari pada kognisi (akal sehat) sehingga membuatnya cemas, kecemasan yang dialami subyek saat ini merupakan reaksi dari permaknaan terhadap permasalahannya” ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. NOOR AZIZ SAID, SH.,M.S. Ahli Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto sesuai dengan keahliannya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi yang mengakibatkan kerugian secara moril adalah perlakuan yang tidak sama terhadap subjek yang sama atau sederajat yang mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun secara psykhis (kejiwaan) ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini cara menggunting rambut yang satu dibedakan dengan yang lain, bagaimanapun juga akibat diskriminasi dilihat dari jiwa anak usia 8 (delapan) tahun, menimbulkan dampak negatif secara psychologis terhadap anak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya razia pemotongan rambut yang dilakukan Terdakwa di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dimana Terdakwa sebagai Guru Honorer berdasarkan SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor : 803/SD.38/SK.2010 tanggal 16 Juli 2010 dan memiliki tugas sebagai bagian dari kesiswaan untuk kelas I-VI berdasarkan SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor : 423.5/01-SD/2012 tanggal 09 Januari 2012 ;
- Bahwa Terdakwa sesuai pembagian tugas yang diperolehnya sebagai Pembimbing Kesiswaan melakukan razia pemotongan rambut yang sudah gondrong bagi siswa kelas 3 (tiga) sampai kelas 6 (enam), yang dimulai dari kelas 3 (tiga) diantaranya dilakukan kepada saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan ;
- Bahwa Terdakwa dalam razia pemotongan rambut di kelas 3 (tiga) SDN Panjalin Kidul V telah memotong rambut beberapa siswa kelas III diantaranya saksi Agus Nurcahya bin Toto hanya sebelah kanan dekat daun telinga, saksi Meiprik bin Imam Safei pada rambut yang menyentuh daun telinga sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada rambut bagian belakang bawah, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah pemotongan rambut dilakukan sebelah kanan di atas telinga kanan sebanyak 1 kali, dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan pada bagian kepala sebelah kiri di atas depan telinga, sebelah kanan di atas telinga, di bagian belakang dan pada bagian depannya dengan cara menarik rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan agak dijenggut sementara saksi yang lain tidak ;
- Selanjutnya menurut saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tommy Himawan, bahwa salah satu siswa kelas III yaitu saksi Agus Larasakti bin Harja juga memiliki rambut yang panjang namun tidak dipotong oleh Terdakwa, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdak-a dalam melakukan razia pemotongan rambut tersebut sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis kepada orang tua siswa dan juga Terdakwa dalam melaksanakan razia pemotongan rambut sebelumnya tidak ada perintah secara lisan maupun tertulis dari saksi H. Ayip Rosidi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Panjalin Kidul V ;

- Bahwa akibat pemotongan yang lakukan Terdakwa terhadap saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasakan apabila di sekolah setelah adanya pengguntingan rambut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasa takut apabila melintasi atau melewati Ruangan Guru, dan setelah dilakukannya pengguntingan rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan oleh Terdakwa, saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan merasa takut dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan tidak menceritakan kepada orang tuanya, yang biasanya saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan selalu menceritakan semua hal apapun yang saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan alami di sekolah ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, Nomor : R/23/V/2012/PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : Dra. YUSI HARIYUMANTI, M.Psi. Penata NIP. 19721114 200212 2 004 dengan hasil kesimpulan : "Subyek mengalami trauma psikis dari peristiwa yang dialaminya. Hal tersebut mempengaruhi aktifitas belajar subyek, pada akhirnya subyek mudah mengalami ketakutan, menghindari lingkungan dan bersikap pasif" ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek Terdakwa AOP SAOPUDIN, Nomor : R/21/V/2012/PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : ASEP SURYANA, S.Psi. BRIPTU NRP 80040470 dengan hasil kesimpulan : "Subyek dalam melakukan tindakan disiplin terhadap anak didiknya bertujuan baik namun kurang tepat sehingga pihak korban terutama orang tua siswa tidak bisa menerima perlakuannya, di dalam menyikapi permasalahan ini subyek lebih mengedepankan emosi dari pada kognisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(akal sehat) sehingga membuatnya cemas, kecemasan yang dialami subyek saat ini merupakan reaksi dari permaknaan terhadap permasalahannya” ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. NOOR AZIZ SAID, SH.,M.S. Ahli Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto sesuai dengan keahliannya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi yang mengakibatkan kerugian secara moril adalah perlakuan yang tidak sama terhadap subjek yang sama atau sederajat yang mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun secara psikhis (kejiwaan) ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini cara menggunting rambut yang satu dibedakan dengan yang lain, bagaimanapun juga akibat diskriminasi dilihat dari jiwa anak usia 8 (delapan) tahun, menimbulkan dampak negatif secara psikologis terhadap anak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tanggal 16 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting rambut warna hijau tosca yang bertuliskan Stainless Steel ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Majalengka No. 257/Pid.B/2012/-PN.Mjl. tanggal 02 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak kejahatan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hijau terbuat dari stainless steel ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin Kidul V ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 226/PID/2013/-PT.BDG. tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari SUMIDI, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 02 Mei 2013 No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2013/-PN.Mjl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/-2013/PN.Mjl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 24 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahu-kan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 24 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2013, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 07 Oktober 2013, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

- I. Bahwa kami (Penuntut Umum) sependapat/tidak keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka yang menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
- II. Bahwa kami (Penuntut Umum) tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa AOP SAOPUDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I. bin KAMALUDIN selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena dipersalahkan melakukan suatu tindak kejahatan sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

"Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) Huruf d dan f KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yang dikemukakan di persidangan oleh pihak dalam proses antara lain saksi dan alat bukti surat. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan, Nomor : R/23/V/2012/PSIPOL tertanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat : Dra. YUSI HARIYUMANTI, M.Psi. Penata NIP. 19721114 200212 2 004 dengan hasil kesimpulan : "Subyek mengalami trauma psikis dari peristiwa yang dialaminya. Hal tersebut mempengaruhi aktifitas belajar subyek, pada akhirnya subyek mudah mengalami ketakutan, menghindari lingkungan dan bersikap pasif" dan tidak mempertimbangkan keterangan Ahli DR. NOOR AZIZ SAID, S.H.M.S. Ahli Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang isinya antara lain yaitu bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini cara menggunting rambut yang satu dibedakan dengan yang lain, bagaimana-pun juga akibat diskriminasi dilihat dari jiwa anak usia 8 (delapan) tahun dan menimbulkan dampak negatif secara psikologis terhadap anak. Selain pertimbangan tersebut di atas ada juga yang belum dipertimbangkan yaitu berdasarkan fakta di persidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN yang telah melakukan pencukuran rambut secara tidak rapi terhadap saksi korban TOMY HIMAWAN SUSANTO yang saat itu masih berusia 8 (delapan) tahun kelas 3 SDN Panjalin Kidul V tersebut, sehingga membuat diri saksi korban TOMY HIMAWAN SUSANTO menjadi trauma secara psikis karena merasa malu dan tertutup baik terhadap orang tua ataupun teman sebayanya. Hal tersebut membuat orang tua saksi korban TOMY HIMAWAN SUSANTO yaitu saksi IWAN HIMAWAN menjadi marah dan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan balasan terhadap Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN dengan mencukur rambutnya dengan tidak rapi meskipun akhirnya dirinya berurusan dengan hukum yaitu perkaranya diproses di persidangan Pengadilan pidana pada Pengadilan Negeri Majalengka dan sudah diputus terlebih dahulu perkaranya dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan dalam tingkat banding dan perkaranya saat ini masih dalam upaya hukum kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, bahwa Terdakwa sebagai seorang guru SDN Panjalin Kidul V Desa Panjalin, telah melakukan pemotongan rambut terhadap beberapa siswa sekolah di SDN tersebut, tempat Terdakwa mengajar. Disamping sebagai guru, Terdakwa diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong, menataterbitkan para siswa ;

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 226/PID/2013/-PT.BDG. tanggal 31 Juli 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. tanggal 02 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pertama, Atau Kedua, Atau Ketiga, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 226/PID/2013/-PT.BDG. tanggal 31 Juli 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. tanggal 02 Mei 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Atau Kedua, Atau Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting berwarna hijau terbuat dari stainless steel ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin Kidul V ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dan Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)